



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 801.15/Kep. 212 - BKPSDM/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan jabatan lowong, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan Dari jabatan Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 103);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).







Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29941/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 2 Desember 2025 Perihal Rekomendasi/ Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara tentang Perpindahan dari Jabatan Lain atas dasar usulan nomor P/5211/11/D/2025 tanggal 27 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal pelantikan ke dalam jabatan fungsional sebagaimana kolom 6 lampiran keputusan ini dengan jenjang jabatan sebagaimana kolom 7 lampiran keputusan ini dengan unit kerja sebagaimana kolom 8 lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikan dari jabatan lama sebagaimana kolom 5 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, SE	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
CIKA SISKAWATI ST, M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Pit. KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH.,MH.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2016

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 821.15 / Kep. 212 - BKPSDM / 2026
 TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI
 JABATAN LAIN

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru			Tunjangan
					Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Unit Kerja	
1	MULYADI, S.T.	198903172015031005	Penata Muda Tingkat I/ III.b, 01-04-2024	Instruktur Mahir	Instruktur	Ahli Pertama	UPPD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta	Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah)
2	KIKI ZAKI FIRDAUS, S.Tr.Kom.	198206142015031004	Penata Muda Tingkat I/ III.b, 01-04-2024	Instruktur Mahir	Instruktur	Ahli Pertama	UPPD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta	Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah)
3	RIKI SEMBADA, S.E.	198303202006041010	Penata/ III.c, 01-04-2021	Teknik Pengaitan Ahli Muda	Pembina Jasa Konstruksi	Ahli Muda	Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

PARAF PEMERAKARSA			
DENI SHONJUVA, SE	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM		
CIKA SISKAWATI ST, M.TA.P.	SEKRETARIS BKPSDM		
Ir. SRI JAYA MIDAN M.P	PIL. KEPALA BKPSDM		
PARAF KOORDINASI			
SUNITAMA, SH, MH	KEPALA BAGIAN HUKUM		
MOGHAMMAD ARIE BUDIMAN, Sp., MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM		
Ir. SRI JAYA MIDAN M.P	SEKRETARIS DAERAH M.P		

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN